

SINKRONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANGANAN ORANG ASING

Sabilla Zakia Nurahaliza¹ dan Intan Lovisonnya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,sabillazakia.22043@mhs.unesa.ac.id,

<https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,intanlovisonnya@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study aims to analyze the regulatory synchronization between Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in governing the placement of foreign nationals who have completed their criminal sentences and are subsequently subject to immigration administrative measures, specifically detention for deportation. It further identifies the juridical implications of this regulatory disharmony on the fulfillment of Human Rights (HAM) for foreign nationals post-imprisonment. The research employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The results indicate a horizontal norm vacuum during the transitional phase of transferring authority over foreign nationals from Correctional Institutions to Immigration Detention Centers. This regulatory inconsistency leads to temporal legal uncertainty due to the absence of maximum administrative detention limits within the Immigration Law. Therefore, policy reformulation is required through the establishment of clear transitional norms, the limitation of maximum detention duration, and the strengthening of integrated cross-sectoral judicial oversight mechanisms to ensure legal certainty and the protection of human dignity.

Kata kunci : Regulatory, Synchronization, Legal, Immigration.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya penduduk Indonesia terdiri atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, negara Indonesia penting untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di dalam negeri. Peningkatan jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia

memperkuat kebutuhan akan sistem pengawasan yang adaptif, tidak hanya dalam aspek keamanan perbatasan, tetapi juga pada pengaturan keberadaan aktivitas orang asing selama berada di wilayah hukum nasional.

Banyaknya orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara Indonesia dengan berbagai kepentingan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kepentingan nasional di berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti, politik, ekonomi, sosial budaya, pariwisata dan ideologi. Oleh karena itu, peran Imigrasi sangat penting untuk menjaga keamanan diberbagai perbatasan baik di bandara, pelabuhan, pos lintas batas. Arus mobilitas masuk atau keluar orang asing di wilayah Indonesia menimbulkan interaksi hukum antara subjek hukum dan institusi negara yang bertanggungjawab terhadap keimigrasian dan pemasyarakatan, dua rezim hukum yang memiliki fungsi berbeda tetapi sering kali bersinggungan (Taekedangan, Wattimena, and Supusepa 2023).

Melalui Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa setiap orang asing yang memasuki Indonesia harus memenuhi beberapa syarat: (a) memiliki visa yang masih berlaku dan sah, kecuali jika ada pembebasan dari kewajiban tersebut; (b) membawa dokumen perjalanan yang sah dan berlaku; serta (c) tidak termasuk dalam penangkalan. Perbedaan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) bertanggung jawab atas pembinaan narapidana dan tahanan, termasuk warga negara asing yang dipidana berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai unit pelaksana Ditjen PAS memiliki orientasi rehabilitas dan resosialisatif bagi para binaan yaitu tujuannya untuk membentuk kembali kesadaran hukum dan moral agar dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani pidana (Hutauruk 2025).

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing berupa pelanggaran administratif di bidang keimigrasian, penyelesaiannya berada dalam kewenangan pejabat imigrasi yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tindakan administratif tersebut meliputi pembatasan izin tinggal, kewajiban bertempat tinggal di tempat tertentu, pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) hingga deportasi. Namun, ketika warga negara asing melakukan tindak pidana sekaligus melanggar ketentuan keimigrasian, penegakan hukum pidana harus didahulukan sesuai dengan prinsip ultimum remedium dalam hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka orang asing tersebut menjadi subjek penegakan hukum pidana dan harus menjalani proses peradilan hingga pemidanaan di Lapas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Taekedangan et al. 2023).

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing berupa pelanggaran administratif di bidang keimigrasian, penyelesaiannya berada dalam kewenangan pejabat imigrasi yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tindakan administratif tersebut meliputi pembatasan izin tinggal, kewajiban bertempat tinggal di tempat tertentu, pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) hingga deportasi. Namun, ketika warga negara asing melakukan tindak pidana sekaligus melanggar ketentuan keimigrasian, penegakan hukum pidana harus didahulukan sesuai dengan prinsip ultimum remedium dalam hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka orang asing tersebut menjadi subjek penegakan hukum pidana dan harus

menjalani proses peradilan hingga pemidanaan di Lapas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Taekedangan et al. 2023).

Permasalahan muncul pada saat orang asing telah menyelesaikan masa pidana, tetapi masih harus dikenai tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi. Meskipun kewenangan Lembaga Pemasyarakatan telah berakhir seiring berakhirnya masa pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum mengatur secara eksplisit mekanisme peralihan kewenangan dari Lembaga Pemasyarakatan kepada Jenderal Imigrasi. Akibatnya timbul kekosongan pengaturan mengenai prosedur serah terima, penentuan instansi yang bertanggung jawab selama masa transisi, serta batas waktu pelaksanaan tindakan administratif sebelum deportasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan terletak pada penerapan hukum pidananya, melainkan pada belum sinkronnya pengaturan antara rezim hukum pidana, pemasyarakatan, dan keimigrasian setelah pelaksanaan pidana berakhir. Pada fase tersebut, tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur mekanisme peralihan kewenangan antara Lembaga pemasyaratan dan imigrasi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan otoritas dan membuka ruang terjadinya ketidaksinkronan.

Keadaan menjadi rumit ketika masa pidana telah berakhir, akan tetapi proses administratif keimigrasian, khususnya deportasi, belum dapat dilaksanakan. Kendala yang sering muncul antara lain ketiadaan dokumen perjalanan, sikap negara asal yang enggan menerima kembali warganya, atau keterbatasan fasilitas penahanan administratif. Posisi hukum orang asing berada dalam ruang abu-abu, mereka tidak lagi berstatus narapidana, namun juga belum dapat dikembalikan ke negara asal. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab penahanan, apakah tetap berada pada otoritas pemasyarakatan atau dialihkan kepada imigrasi melalui Rudenim.

Penelitian ini memiliki relevansi untuk diaplikasikan pada kasus kasus yang

serupa, yaitu pada kasus WNA asal India yang berinisial EH merupakan narapidana kasus narkoba yang telah menjalani pidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Setelah masa pidananya berakhir, EH secara hukum pemasyarakatan dinyatakan bebas dan kewenangan Lapas terhadap dirinya berakhir. Namun, karena izin tinggalnya telah habis dan belum dilakukan deportasi, EH tidak langsung dilepaskan ke masyarakat, melainkan diserahkan kepada Kantor Imigrasi Yogyakarta dan kemudian ditempatkan di Rudenim Semarang untuk menunggu proses deportasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun status pidananya telah selesai, namun status administratif keimigrasian EH belum jelas, sehingga terjadi fase transisi yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang antara kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi (Saputra, Subekti, and Widodo 2025).

Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan tidak adanya pedoman yang seragam mengenai prosedur penyerahan, penentuan tanggung jawab maupun batas waktu pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada fase pasca pemidanaan bagi warga negara asing, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan lembaga pemasyarakatan dan imigrasi dalam menangani individu yang telah bebas secara pidana tetapi masih berada dalam proses administratif keimigrasian. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ketidakjelasan otoritas antar lembaga, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepastian hukum bagi subjek yang bersangkutan.

Fenomena yang dialami oleh EH memperlihatkan adanya celah normatif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya pada titik temu antara rezim pemasyarakatan dan keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, status narapidana berakhir setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa pidana sekaligus mengakhiri kewenangan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, secara yuridis EH seharusnya kembali pada

posisi sebagai subjek hukum yang bebas. Namun, dalam praktiknya kebebasan tersebut tidak dapat direalisasikan secara factual karena adanya persoalan administratif keimigrasian berupa izin tinggal. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang, termasuk penempatan di Rumah Detensi (Rudenim) untuk menunggu deportasi (Rabbani and Syafiq 2021)

Kasus EH tidak hanya mencerminkan persoalan administrative semata, tetapi juga problem struktural dalam konstruksi hukum nasional. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang secara tegas mengatur fase transisi antara berakhirnya pidana dan pelaksanaan tindakan keimigrasian, termasuk penetapan batas waktu detensi serta penguatan mekanisme pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini menitikberatkan pada tiga hal utama: ketidaksinkronan kewenangan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani orang asing yang melakukan tindak pidana atau administratif di Indonesia dan dampak hukum yang timbul terhadap kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta perlindungan hak asasi manusia bagi subjek hukum yang bersangkutan. Penajaman masalah ini memberikan fokus kajian pada hubungan antara dua rezim hukum yang memiliki mandat berbeda tetapi bersinggungan, sehingga memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap implikasi kelembagaan, prosedural, dan hukum dalam praktik penanganan orang asing di Indonesia.

Persoalan ini mencerminkan kelemahan koordinasi antar Lembaga dalam *integrated criminal justice system*. Idealnya, sebelum masa pidana berakhir, telah dilakukan sinkronisasi antara Lapas dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan bahwa deportasi dapat segera dilaksanakan tanpa adanya jeda waktu yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Setiono, Dadiyo. "Efektivitas Pelaksanaan Tindakan

Administratif Keimigrasian Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Pati)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. Permasalahan yang perlu disoroti pada kasus EH ini Adalah terkait fase transisi kewenangan, karena tidak adanya aturan yang mengatur peralihan tanggung jawab secara mendetail saat WNA selesai menjalani pidana di Lapas sebelum akhirnya diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi dan terkait kepastian temporal, akibatnya karena belum adanya kebijakan terkait kepastian batas waktu untuk detensi administrative bagi WNA yang menunggu deportasi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian administratif ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif, bukan preventif. Kasus EH tidak hanya mencerminkan persoalan administratif semata, tetapi juga problem struktural dalam kontruksi dalam kontruksi hukum nasional. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang secara tegas mengatur fase transisi antara berakhirnya pidana dan pelaksanaan tindakan keimigrasian, termasuk penetapan batas waktu detensi serta penguatan mekanisme pengawasan. Sehingga penulis menarik 2 rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan dalam mengatur mekanisme peralihan penanganan warga negara asing setelah berakhirnya masa pidana menuju pelaksanaan tindakan administratif?
2. Bagaimana implikasi yuridis ketidaksinkronan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara asing pasca berakhirnya masa pidana?

Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi pemicu ketidakselarasan tersebut, dan menganalisis akibat hukumnya bagi kepastian hukum serta perlindungan HAM orang asing. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi hukum normatif, data dikumpulkan dari berbagai dokumen perundang-undangan, peraturan

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Regulasi Antara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Pemasayarakatan Dalam Mengatur Penempatan Orang Asing Pelaku Pelanggaran Administratif

Konsep kedaulatan negara dalam hukum keimigrasian merupakan fondasi utama yang menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan keluar masuknya orang asing di wilayah berdasarkan yuridiksinya. Kewenangan ini mencakup hak untuk menentukan siapa yang dapat masuk, tinggal dan dikeluarkan dari wilayah negara yang dalam hukum disebut sebagai *Right To Control Bounders*. Dalam prespektif hukum klasik, kedaulatan indivisu bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Namun, perkembangan hukum modern konsep ini mengalami pergeseran signifikan, di mana pelaksanaan kedaulatan tidak lagi bersifat mitlak, melainkan harus memperhatikan norma hukum internasional dan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Negara Indonesia sendiri, implementasi kedaulatan negara dalam hukum keimigrasian diwujudkan melalui kebijakan selektif (*selective policy*), yang pada prinsipnya hanya memperbolehkan orang asing untuk memberikan manfaat dan tidak mengancam keamanan serta ketertiban umum untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Namun, dalam praktik pelaksanaan kewenangan tersebut sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Ratna Permata seorang akademisi di Universitas Padjajaran menunjukkan bahwa Rudenim di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama belum adanya batas waktu yang jelas serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penempatan orang asing (Interrelation, International, and Law 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa

sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.

Tindakan administratif keimigrasian merupakan instrument hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi negara, yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Instrumen ini mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti penolakan masuk, pembatasan izin tinggal, deportasi, hingga penempatan di Rudenim. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Rudenim ditempatkan sebagai bagian dari tindakan administratif yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan deportasi serta menjaga ketertiban keimigrasian. Secara konseptual, *administrative detention* berbeda dengan penahanan dalam hukum pidana. Penahanan pidana dilakukan berdasarkan proses peradilan yang ketat, sedangkan detensi administratif dilakukan oleh otoritas eksekutif tanpa putusan pengadilan pidana. Meskipun demikian, dalam praktiknya, detensi administratif memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kebebasan individu karena membatasi ruang gerak seseorang secara fisik dalam jangka waktu tertentu.

Sistem pemasyarakatan dalam hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang mengalami perkembangan paradigma dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegrative (Tirtayasa and Purnomo 2025). Pergeseran paradigma tersebut secara normatif ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak lagi dipahami hanya sebagai tempat menjalankan hukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan mempersiapkan narapidana agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab (Saputra 2020).

Tujuan sistem pemasyarakatan ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana (Siregar 2025). Namun, dalam praktiknya kondisi tersebut tidak selalu berjalan secara sederhana, terutama terhadap warga negara asing yang menjalani pidana di Indonesia. Meskipun secara hukum pemasyarakatan status narapidana telah berakhir, kebebasan secara faktual sering kali belum dapat diberikan karena adanya persoalan administratif keimigrasian. Dalam rezim hukum keimigrasian, negara tetap memiliki kewenangan melakukan tindakan administratif terhadap orang asing berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati maupun tidak menaati peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi tindakan administratif seperti deportasi, pencantuman dalam daftar penangkalan, pembatasan izin tinggal, hingga penempatan sementara di Rudenim sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Permasalahan muncul ketika seorang warga negara asing telah selesai menjalani pidana, tetapi proses deportasi belum dapat dilaksanakan karena berbagai kendala administratif, seperti tidak adanya dokumen perjalanan, keterlambatan koordinasi dengan kedutaan negara asal, atau penolakan negara asal menerima kembali warganya. Dalam kondisi demikian, individu tersebut tidak lagi berstatus narapidana, tetapi belum juga dapat sepenuhnya memperoleh kebebasan karena ditempatkan dalam detensi administratif keimigrasian.

Situasi tersebut menunjukkan adanya irisan antara sistem pemasyarakatan dan sistem keimigrasian yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (Irham, 2025). Undang-Undang Pemasyarakatan mengakhiri kewenangan lembaga pemasyarakatan setelah masa pidana selesai, sedangkan Undang-Undang Keimigrasian memberikan kewenangan administratif kepada pejabat imigrasi tanpa mengatur secara rinci mekanisme transisi pasca pembedanaan. Akibatnya, muncul ruang abu-abu hukum (*legal grey area*) yang menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum warga negara asing setelah bebas dari pidana namun belum dideportasi. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan prinsip larangan penahanan sewenang-wenang (*non-arbitrary detention*). Dalam perspektif hukum internasional, pembatasan kebebasan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, proporsional, dan memiliki batas waktu tertentu. Oleh karena itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai fase transisi antara berakhirnya pidana dan pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar tercipta kepastian hukum, efektivitas koordinasi antarlembaga, serta perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara asing dalam sistem hukum Indonesia (Sulistyowati, Masnun, and Yahya n.d.).

Pengaturan mengenai penanganan Warga Negara Asing (WNA) yang menjalani pidana di Indonesia pada dasarnya berada dalam dua rezim hukum yang berbeda, yaitu rezim pemasyarakatan dan rezim keimigrasian (Korupsi and Islam 2023). Kedua rezim tersebut memiliki dasar hukum, orientasi, serta kewenangan yang berbeda, tetapi dalam praktiknya sering kali saling bersinggungan, khususnya ketika WNA telah menyelesaikan masa pidananya namun masih menghadapi persoalan administratif keimigrasian (Penelitian 2023). Persinggungan tersebut menimbulkan persoalan hukum

mengenai batas kewenangan antara Lembaga Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama pada fase transisi setelah masa pidana berakhir. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup kewenangan pemasyarakatan terbatas pada pelaksanaan pidana dan pembinaan terhadap warga binaan selama masa pidana berlangsung. Dengan demikian, kewenangan Lapas terhadap WNA pada prinsipnya sama dengan kewenangan terhadap warga negara Indonesia, yaitu terbatas pada fungsi pembinaan, pengamanan, dan pengelolaan pelaksanaan pidana. Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, orientasi utama Lapas adalah pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan pengawasan administratif terhadap status keimigrasian seseorang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Ketentuan tersebut menempatkan keimigrasian sebagai instrumen negara dalam mengontrol keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan administratif untuk melakukan pengawasan maupun tindakan terhadap orang asing yang tidak memenuhi ketentuan hukum keimigrasian. Kewenangan pejabat imigrasi dalam melakukan tindakan administratif diatur secara

tegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan:

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, Pasal 75 ayat (2) mengatur bentuk tindakan administratif keimigrasian yang dapat dilakukan, antara lain pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu pengenaan biaya beban, dan deportasi dari wilayah Indonesia (Anon 2023). Berdasarkan ketentuan tersebut, pejabat imigrasi memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menangani keberadaan orang asing di Indonesia, termasuk terhadap WNA yang baru saja selesai menjalani pidana. Salah satu bentuk tindakan administratif yang paling sering diterapkan adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Peraturan mengenai detensi imigrasi terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau ruang detensi imigrasi apabila orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, menunggu proses deportasi, atau dalam rangka menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia.

Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai Rumah Detensi Imigrasi juga diatur dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Dengan demikian, Rudenim pada dasarnya

merupakan instrumen administratif yang digunakan negara untuk menempatkan orang asing sambil menunggu proses deportasi atau penyelesaian status keimigrasiannya. Meskipun secara normatif telah terdapat pembagian kewenangan antara Lapas dan Imigrasi, permasalahan muncul karena kedua undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme transisi pasca-pidana bagi WNA. Undang-Undang Pemasyarakatan hanya mengatur bahwa kewenangan Lapas berakhir setelah pidana selesai dijalankan, sedangkan Undang-Undang Keimigrasian hanya mengatur kewenangan tindakan administratif tanpa memberikan ketentuan rinci mengenai prosedur penyerahan WNA dari Lapas kepada Imigrasi.

Dalam Pasal 9 ICCPR ditegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang dan setiap bentuk pembatasan kebebasan harus dilakukan berdasarkan hukum yang jelas. Oleh karena itu, penempatan WNA dalam detensi imigrasi tanpa batas waktu yang tegas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan mengenai batas kewenangan antara Lembaga Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap WNA pasca-berakhirnya masa pidana masih menunjukkan adanya ketidaksinkronan regulasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memang telah mengatur kewenangan masing-masing institusi, tetapi belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai fase transisi antar kewenangan tersebut. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih kewenangan, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik penempatan WNA pasca-bebas di Indonesia.

Analisis sinkronisasi regulasi antara hukum pemasyarakatan dan hukum keimigrasian dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Dari aspek sinkronisasi vertikal, kedua rezim hukum tersebut

pada prinsipnya harus sejalan dengan norma yang lebih tinggi, yaitu konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam konteks Indonesia, setiap pembatasan kebebasan individu, termasuk melalui mekanisme detensi administratif maupun pelaksanaan pidana, wajib tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 serta diperkuat oleh ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Ndruru, Yawazatulo 2023). Prinsip utama dalam ICCPR, khususnya terkait kebebasan pribadi, menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang (*non-arbitrary detention*), sehingga setiap bentuk penahanan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, baik Undang-Undang Pemasarakatan maupun Undang-Undang Keimigrasian seharusnya berada dalam koridor yang tidak bertentangan dengan prinsip tersebut.

Dari aspek sinkronisasi horizontal, hubungan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menunjukkan adanya perbedaan karakter norma yang cukup signifikan. Undang-Undang Pemasarakatan berfokus pada pembinaan individu yang menjalani pidana dengan orientasi reintegrasi sosial, sehingga kewenangan Lembaga Pemasarakatan bersifat terbatas pada masa pelaksanaan pidana. Sebaliknya, Undang-Undang Keimigrasian memberikan kewenangan administratif kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pengawasan, pembatasan, hingga pengusiran orang asing melalui tindakan seperti detensi dan deportasi. Perbedaan orientasi ini pada dasarnya dapat berjalan paralel, namun dalam praktiknya sering menimbulkan titik temu sekaligus konflik norma, terutama pada saat seseorang berstatus WNA yang baru saja selesai menjalani pidana tetapi belum dapat langsung dilepaskan karena masih berada dalam proses administratif keimigrasian.

B. Implikasi Yuridis Sinkronisasi Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap Kepastian Hukum serta Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Orang Asing di Indonesia

Penanganan warga negara asing (WNA) setelah selesai menjalani pidana merupakan titik temu antara rezim hukum pemasyarakatan dan keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berakhir setelah narapidana menyelesaikan pidananya. Namun, bagi WNA, berakhirnya masa pidana tidak selalu diikuti dengan pembebasan karena mereka juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh sebab itu, Lapas melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi melalui proses serah terima administratif untuk menentukan tindakan keimigrasian yang akan dikenakan. Dalam praktiknya, WNA yang telah selesai menjalani pidana umumnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Keimigrasian. Penempatan tersebut dilakukan sebagai tindakan administratif sementara sambil menunggu penyelesaian proses deportasi atau pemenuhan persyaratan keimigrasian lainnya. Akan tetapi, pelaksanaan deportasi sering mengalami hambatan, seperti belum tersedianya dokumen perjalanan atau proses koordinasi dengan negara asal, sehingga masa detensi dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.

Permasalahan utama terletak pada belum adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Keimigrasian. Kedua undang-undang belum mengatur secara tegas mekanisme transisi setelah berakhirnya masa pidana, sehingga proses peralihan kewenangan dari Lapas kepada Imigrasi masih bergantung pada koordinasi administratif antarinstansi. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap status WNA selama masa transisi. Selain itu, Undang-Undang Keimigrasian juga tidak mengatur batas waktu

maksimal detensi administratif. Akibatnya, WNA dapat mengalami pembatasan kebebasan dalam jangka waktu yang tidak pasti apabila deportasi belum dapat dilaksanakan. Padahal, pembatasan kebebasan melalui detensi administratif harus tetap memenuhi prinsip *non-arbitrary detention* sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yaitu setiap pembatasan kebebasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, proporsional, dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang independen.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Pemasysarakatan saat ini masih belum terpadu secara normatif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) pada fase transisi. Meskipun kedua undang-undang berada pada tingkat hierarki yang sejajar, keduanya bekerja dalam rezim yang terpisah tanpa adanya norma interkoneksi yang mengatur mekanisme peralihan status subjek hukum dari narapidana menjadi deteni imigrasi. Kewenangan Lembaga Pemasysarakatan secara yuridis berakhir tepat saat masa pidana selesai (Pasal 9 Undang-Undang No. 22/2022), namun otoritas imigrasi sering kali belum siap melakukan pendeportasian segera karena kendala administratif. Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Ketidaksinkronan regulasi ini menimbulkan implikasi yuridis serius berupa runtuhnya asas kepastian hukum (*legal certainty*) bagi WNA yang telah menyelesaikan masa pidananya. Ketidakjelasan batas waktu maksimal detensi di Rudenim dalam Undang-Undang Keimigrasian menyebabkan banyak WNA mengalami pembatasan kebebasan fisik dalam jangka

waktu yang tidak pasti ketika proses deportasi terkendala hal-hal administratif (seperti ketiadaan dokumen perjalanan atau status *stateless*). Secara substantif, penahanan administratif berkepanjangan tanpa kontrol waktu yang jelas berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya prinsip larangan penahanan sewenang-wenang (*non-arbitrary detention*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Mantan narapidana asing yang seharusnya sudah bebas secara hukum pidana, faktanya tetap terampas kemerdekaannya dalam rezim administrasi keimigrasian tanpa adanya pengawasan yudisial (*judicial control*) yang memadai.

REFERENSI

- Afrizal, Riki, Iwan Kurniawan, and Fajar Wahyudi. 2024. "Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan)." 53:101–10.
- Hutauruk, Rahel. 2025. "Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Media Informatika [JUMIN]* 7(1):259–66.
- Illegal, Imigrasi, Sinergi Antara, Hukum Pidana, Perlindungan Hak, Asasi Manusia, and D. I. Indonesia. 2025. "NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial." 12(12):4676–86.
- Interrelation, The, Between International, and Human Rights Law. 2025. "Relasi Antara Hukum Internasional , Hukum Hak Asasi Manusia , Dan Demokrasi." 01(01):65–75.
- Korupsi, Tindak Pidana, and Hukum Pidana Islam. 2023. "Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana." 7(2):111–27.
- Penelitian, A. Latar Belakang. 2023. "BAB I PENDAHULUAN." 3(1):134–50.
- Rabbani, and Deden Rafi Syafiq. 2021. "Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 10(1):43–61.
- Saputra, Erlangga Dwi, Subekti, and Ernu Widodo. 2025. "Penerapan Sanksi Administratif Bagi WNA Yang Melanggar Ijin Tinggal Di Indonesia." *Media Bina Ilmiah* 19(12).
- Saputra, Ferdy. 2020. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Pene- Gakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pem- Idanaan." VIII(12):1–15.
- Siregar, Ahmad Kholil. 2025. "Peran Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pembina Narapidana (Studi Pada Lapas Klas II Binjai)." 4(4):223–37.
- Sulistyowati, Eny, Muh Ali Masnun, and Najeeb Yahya. n.d. "An Ideal Model for The

Preparation of Internal Regulations of Universities in Indonesia Based on Meaningful Participation in The Success of Sustainable Development Goals (SDG ' s) 2030.”

Taekedangan, Fahrul Resa, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Reimon Supusepa. 2023. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.” *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 3(2):96. doi: 10.47268/sanisa.v3i2.1892.

Tirtayasa, Yustisia, and Didik Purnomo. 2025. “Kontradiksi Dan Transformasi Hukum Pada Pergeseran Sistem Pemasyarakatan Dari Retributif Ke Reintegrasi Sosial Di Indonesia Keywords Abstrak Kata Kunci.” 5(2).